

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM



Minggu ke-II Bulan Maret 2021 (tanggal 5 s.d. 11 Maret)

PENGESAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2021

**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Denico Doly, S.H., M.Kn.
Peneliti Madya/Hukum Tata Negara
denico.doly@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta DPD RI telah menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2021. Dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan PPUU DPD RI pada 9 Maret 2021, diputuskan menarik RUU tentang Pemilihan Umum dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan diganti dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang diusulkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 tetap berjumlah 33 RUU berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara Baleg DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI pada Rapat Kerja tanggal 14 Januari 2021, akan tetapi belum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Adapun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yaitu: 1. RUU tentang Penyiaran; 2. RUU tentang Kejaksaan; 3. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4. RUU tentang Jalan; 5. RUU tentang BUMN; 6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan; 7. RUU tentang Penanggulangan Bencana; 8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan; 9. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 11. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga; 12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; 13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; 14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat; 15. RUU tentang Pendidikan Kedokteran; 16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; 17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; 18. RUU tentang Aparatur Sipil Negara; 19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; 20. RUU tentang Praktik Psikologi; 21. RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama; 22. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 23. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; 24. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia; 25. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 26. RUU tentang Narkotika; 27. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (tertulis RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah); 28. RUU tentang Ibukota Negara; 29. RUU tentang Hukum Acara Perdata; 30. RUU tentang Wabah (tertulis RUU Wabah Penyakit Menular); 31. RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 32. RUU tentang Daerah Kepulauan; 33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

Fungsi Legislasi DPR RI sempat terhambat dengan belum disahkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yang menyebabkan alat kelengkapan dewan DPR RI (AKD) tidak dapat melaksanakan fungsinya pada awal tahun 2021. Hal ini menjadi perhatian masyarakat, dikarenakan banyak yang menunggu disahkannya beberapa RUU yang langsung berkaitan erat dengan masyarakat. Penyebab belum disahkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yaitu dikarenakan adanya polemik perubahan UU Pemilu. Akan tetapi, berdasarkan hasil kesepakatan fraksi-fraksi serta sesuai dengan surat dari pimpinan Komisi II DPR RI selaku pengusul RUU Pemilu, DPR RI melalui Baleg DPR RI menarik dan mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

SUMBER

“Legislasi di Ujung Tanduk”. *Media Indonesia*, 8 Maret 2021. Hal. 3.

“DPR-Pemerintah Drop RUU Pemilu dari Prolegnas 2021, RUU KUP Masuk”. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5486758/dpr-pemerintah-drop-ruu-pemilu-dari-prolegnas-2021-ruu-kup-masuk/2>, 9 Maret 2021.

“Baleg Bersama Pemerintah Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021”. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32056/t/Baleg+Bersama+Pemerintah+Cabut+RUU+Pemilu+dari+Prolegnas+Prioritas+2021>, 9 Maret 2021.

“RUU Pemilu Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas”. *Republika*. 10 Maret 2021. Hal. 3.

“Tersisa Sembilan Bulan untuk Selesaikan 33 RUU”. *Kompas*. 10 Maret 2021. Hal. 2.